



BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA SEKRETARIAT UTAMA

JL. MT Haryono kav 52, Pancoran Jakarta Selatan 12770

Telp: (021) 79197321 Fax: (021) 7980977 website: www.bp2mi.go.id

PENGUMUMAN

Nomor : Peng. 08 / SU / X / 2020

TENTANG PENGUMUMAN HASIL AKHIR SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) FORMASI TAHUN 2019 BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP2MI)

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K26-30/B4051/X/20.02 tanggal 29 Oktober 2020 perihal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BP2MI) Tahun 2019, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Hasil akhir Seleksi CPNS Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Formasi Tahun 2019 berupa integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang terdapat dalam Lampiran pengumuman ini, yaitu :
 - a. Lampiran I : Rekap hasil integrasi SKD dan SKB Pengadaan CPNS 2019;
 - b. Lampiran II : Rekap hasil integrasi SKD dan SKB (Rincian) Pengadaan CPNS 2019 (untuk melihat detail nilai SKD dan SKB setiap peserta).
2. Bahwa Peserta yang dinyatakan **LULUS** seleksi akhir CPNS BP2MI Formasi Tahun 2019 adalah :
 - a. Peserta yang memenuhi peringkat sesuai formasi yang telah ditetapkan berdasarkan hasil integrasi SKD dan SKB yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional (PANSELNAS);
 - b. Peserta yang memiliki keterangan "P/L" atau "P/L-1" pada kolom keterangan sebagaimana tertera pada lampiran Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K26-30/B4051/X/20.02 tanggal 29 Oktober 2020 perihal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BP2MI) Tahun 2019 (Lampiran I dan II).
 - c. Maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan dalam lampiran I dan II adalah:
 - 1) "P" adalah Peserta yang lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik berdasarkan Permenpan RB No 24 Tahun 2019;
 - 2) "L" adalah Peserta yang lulus seleksi CPNS;
 - 3) "L-1" adalah Peserta yang lulus seleksi CPNS setelah perpindahan formasi antara jenis formasi dalam jabatan/pendidikan yang sama;
 - 4) "TL" adalah Peserta yang tidak lulus karena tidak masuk peringkat dalam formasi
 - 5) "TH" adalah Peserta yang tidak hadir;
 - 6) "TMS" adalah Peserta yang gugur dikarenakan tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh instansi;
 - 7) "TMS-1" adalah Peserta yang gugur dikarenakan tidak memenuhi syarat pada salah satu tes SKB.

3. Peserta dapat melakukan sanggah terhadap hasil integrasi SKD dan SKB selama 3 (iga) hari mulai tanggal 1 November 2020 sampai dengan 3 November 2020 dengan ketentuan :
 - a. Peserta melakukan sanggah dengan *login* melalui akun masing-masing pada <https://sscn.bkn.go.id>;
 - b. Pengumuman hasil sanggah akan diumumkan pada tanggal 5 November 2020 pada laman www.bp2mi.go.id.
4. Kelalaian Peserta dalam membaca dan memahami pengumuman ini menjadi tanggung jawab peserta.
5. Apabila setelah adanya pengumuman hasil akhir ini, diketahui pelamar memberikan data/keterangan yang tidak sesuai/tidak benar, baik pada setiap tahapan seleksi, maupun setelah diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil, Panitia Seleksi CPNS BP2MI berhak membatalkan kelulusan tersebut dan/atau memberhentikan sebagai CPNS/PNS BP2MI, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
6. Keputusan Panitia Seleksi bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Jakarta, **30** Oktober 2020

a.n. Kepala Badan Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia
Sekretaris Utama



Tatang Budie Utama Razak
NIP 19620407 198703 1 001